



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : 06 TAHUN 2012

TENTANG

PENYIMPANAN UANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
MINAHASA UTARA PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero)
Tbk.KANTOR LAYANAN AIRMADIDI.

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan penyimpanan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Layanan Airmadidi yang sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;
 - b. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Utara, maka perlu menyimpan uang milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Layanan Airmadidi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Penyimpanan Uang Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Kantor Layanan Airmadidi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 01 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENYIMPANAN UANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk.KANTOR.LAYANAN AIRMADIDI.

Pasal 1

Menyimpan Uang milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Layanan Airmadidi

Pasal 2

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 16 Januari 2012

BUPATI MINAHASA UTARA
Sompié S. F. Singal
SOMPIÉ S. F. SINGAL

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Minahasa Utara
Pada tanggal Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Johannes A. Rumambi
JOHANNES A. RUMAMBI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541110 197603 1 011



BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012 NOMOR :